



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 84 TAHUN 2016

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengambilan Keputusan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian pada perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur dibutuhkan data dari hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja unit/satuan kerja perangkat daerah;
 - b. bahwa untuk menyusun Peta Jabatan dan uraian jabatan, nomenklatur jabatan dan penyusunan uraian tugas perlu dilakukan Analisis Jabatan;
 - c. bahwa untuk menentukan kebutuhan Formasi Jabatan perlu dilakukan Analisis Beban Kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2013-2018;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Lembaga Teknis Daerah Provinsi adalah unsur pendukung otonomi daerah Provinsi Kalimantan Timur.
11. Badan Perijinan dan Penanaman Modal adalah unsur pendukung otonomi daerah Provinsi Kalimantan Timur di bidang perijinan dan penanaman modal.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.
13. Unit pelaksana teknis badan yang selanjutnya UPTB adalah unsur pelaksanaan teknis pada Badan.
14. Unit pelaksana teknis badan yang selanjutnya UPTD adalah unsur pelaksanaan teknis pada Dinas.
15. Jabatan Struktural adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
17. Analisis Jabatan adalah Proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
18. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Analisis Jabatan

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh Informasi Jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi dimasing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
- a. Perencanaan kebutuhan PNSD;
 - b. Rekrutmen PNS;
 - c. Penempatan PNS;
 - d. Pengendalian PNS;
 - e. Pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. Pengembangan PNS; dan
 - g. Kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan pengawas dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan yang meliputi :
- a. Nama jabatan;
 - b. Kode jabatan;
 - c. Unit organisasi;
 - d. Kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. Ikhtisar jabatan
 - f. Uraian tugas;
 - g. Bahan kerja;
 - h. Perangkat kerja;
 - i. Hasil kerja;
 - j. Tanggungjawab;
 - k. Wewenang;
 - l. Korelasi jabatan;
 - m. Kondisi lingkungan kerja;
 - n. Resiko bahaya;
 - o. Syarat jabatan;
 - p. Presatasi yang diharapkan; dan
 - q. Butir informasi lain.

- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UPTD/B di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Biro Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan penempatan pegawai dalam jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur dapat berkoordinasi dengan SKPD/UPTD/B terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 11 November 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 86.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006


LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG
 PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 REKAP HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA KELOMPOK INSTANSI / SKPD / UPTD	ABK		GAP
		PEGAWAI EXISTING	KEBUTUHAN RIIL	
1	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALTIM	a Asisten Pemerintahan	99	112
		b Asisten Ekonomi & Pembangunan	58	74
		c Asisten Kesejahteraan Rakyat	89	97
		d Asisten Administrasi Umum	328	328
2	SEKRETARIAT DPRD	102	56	46
3	DINAS PROVINSI KALTIM	1619	2023	-404
4	LEMBAGA TEKNIK DAERAH	949	1311	-362
5	RUMAH SAKIT DAERAH	1656	4788	-3132
6	LEMBAGA LAIN	263	337	-74
7	DINAS-DINAS DAERAH (UPTD/B)	1681	2270	-527
Jumlah		6844	11298	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

KEPALA BIRO HUKUM,



H. Suroto, SH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 22 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

tttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR RINCIAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO		INSTANSI	ABK		GAP
			PEGAWAI EXISTING	KEBUTUHAN RIIL	
1	2	3	4		5
A.		SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALTIM			
		Asisten Pemerintahan :			
	1.	Biro Pemerintahan Umum	40	43	-3
	2.	Biro Hukum	33	39	-6
	3.	Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama	26	30	-4
		Jumlah	99	112	-13
		Asisten Ekonomi & Pembangunan :			
	4.	Biro Pembangunan Daerah	29	36	-7
	5.	Biro Perekonomian	29	38	-9
		Jumlah	58	74	-16
		Asisten Kesejahteraan Rakyat :			
	6.	Biro Sosial	45	51	-6
	7.	Biro Hubungan Masyarakat & Protokol	37	35	2
		Jumlah	82	86	-4
		Asisten Administrasi Umum :			
	8.	Biro Organisasi	29	43	-14
	9.	Biro Keuangan	90	90	0
	10.	Biro Perlengkapan	55	57	-2
	11.	Biro Umum	154	138	16
		Jumlah	328	328	0
C.		DINAS PROVINSI KALTIM			
	1.	Dinas Pendidikan	141	198	-57
	2.	Dinas Pemuda dan Olahraga	111	121	-10
	3.	Dinas Kesehatan	112	104	8
	4.	Dinas Sosial	84	176	-92
	5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	144	135	9
	6.	Dinas Perhubungan	82	101	-19
	7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	54	80	-26
	8.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	58	62	-4
	9.	Dinas Pekerjaan Umum	115	135	-20
	10.	Dinas Perindagkop & UMKM	101	127	-26
	11.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	91	116	-25
	12.	Dinas Peternakan	81	90	-9
	13.	Dinas Kelautan dan Perikanan	121	134	-13
	14.	Dinas Perkebunan	80	95	-15
	15.	Dinas Kehutanan	57	132	-75
	16.	Dinas Pertambangan dan Energi	80	97	-17
	17.	Dinas Pendapatan Daerah	107	120	-13
		Jumlah	1619	2023	-404

NO		INSTANSI	GAP		
			PEGAWAI EXISTING	KEBUTUHAN RIIL	
D. LEMBAGA TEKNIS DAERAH					
1	Inspektorat	34	38	-4	
2	BAPPEDA	127	136	-9	
3	Balitbangda	96	103	-7	
4	Badan Kesbang dan Politik	71	90	-19	
5	Badan Lingkungan Hidup	92	112	-20	
6	Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan	41	50	-9	
7	Badan Perijinan & Penanaman Modal Daerah	47	62	-15	
8	Badan Perpustakaan	70	167	-97	
9	Badan Arsip Daerah	48	58	-10	
10	BPM dan Pemdes	48	72	-24	
11	BKD	61	110	-49	
12	Badan Diklat	80	157	-77	
13	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB	31	40	-9	
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	57	48	9	
15	Badan Pembangunan Perbatasan Daerah	46	68	-22	
		Jumlah	949	1311	-362
E. RUMAH SAKIT DAERAH					
1.	RSUD A. W. Sjachranie	919	3324	-2405	
2	RSUD Kanudjoso	671	1296	-625	
3	RSJD Atma Husada Mahakam	66	168	-102	
		Jumlah	1656	4788	-3132
F. LEMBAGA LAIN					
1	Kantor Penghubung	34	37	-3	
2	Satuan Polisi Pamong Praja	156	179	-23	
3	Sekretariat DPP Korpri Kaltim	42	84	-42	
4	Sekretariat KPID	31	37	-6	
		Jumlah	263	337	-74

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BKO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 22 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

DAFTAR RINCIAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR


NO		INSTANSI	ABK		GAP
1	2		PEGAWAI EXISTING	KEBUTUHAN RIIL	
	3		4		5
A.	DINAS-DINAS DAERAH :				
	1. Dinas PU dan Kimpraswil :				
	1) UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Utara		30	30	0
	2) UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Tengah		30	76	-46
	3) UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Selatan		20	21	-1
	4) UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Timur		26	42	-16
	Jumlah		106	169	-63
	2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan				
	5) UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura		71	81	-10
	6) UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura		17	18	-1
	7) UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan		28	30	-2
	8) UPTD Balai Benih Induk Padi dan Palawija		4	5	-1
	9) UPTD Balai Benih Induk Hortikultura		8	7	1
	Jumlah		128	141	-13
3.	Dinas Perkebunan				
	10) UPTD Pengawasan Benih Perkebunan		15	15	0
	11) UPTD Teknologi Terapan Perkebunan		17	17	0
	12) UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan		15	29	-14
	Jumlah		47	61	-14
4.	Dinas Peternakan				
	13) UPTD Pembibitan dan Inseminasi Buatan Api-Api		26	66	-40
	14) UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		13	34	-21
	Jumlah		39	100	-61

NO		INSTANSI	ABK		GAP
1	2		PEGAWAI EXISTING	KEBUTUHAN RIIL	
	3		4		5
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan 15) UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan 16) UPTD Balai Benih Sentral Air Payau dan Air Laut *Perpanjangan tangan UPTD BBU SAPAL Manggar Tanjung Tengah* 17) UPTD Balai Benih Sentral Air Tawar Sebulu *Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Talisayan Kab. Berau *Dempond Sungai Tanggi Kab. Kutai Kartanegara Jumlah				
			29	31	60
6.	Dinas Kehutanan 18) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Santan 19) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Meratus 20) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bongon 21) UPTD Pengelola Hutan Taman Raya Bukit Soeharto 22) UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan 23) UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Tengah 24) UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Utara 25) UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam 26) UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Jumlah				
			21	25	-4
			20	20	0
			56	38	18
			32	33	-1
			24	30	-6
			28	49	-21
			4	4	0
			36	39	-3
			55	108	-53
			276	346	-70
7.	Dinas Perhubungan 27) UPTD Jembatan Timbang 28) UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Jumlah				
			12	16	-4
			20	22	-2
			32	38	-6
8.	Dinas Sosial 29) UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Samarinda 30) UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma Samarinda 31) UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda 32) UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda 33) UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor 34) UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda Jumlah				
			25	31	-6
			19	38	-19
			21	27	-6
			37	78	-41
			4	4	0
			41	47	-6
			147	225	-78
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 35) UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan 36) UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang 37) UPTD Pengembangan Produktivitas Jumlah				
			29	64	-35
			11	14	-3
			4	4	0
			44	82	-38

NO		INSTANSI	ABK		GAP
			PEGAWAI EXISTING	KEBUTUHAN RIIL	
1	2	3	4		5
10.	Dinas Pendidikan				
	38) UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar				
	39) UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan				
	40) UPTD Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus				
	Jumlah				
			61	81	-20
			29	44	-15
			21	32	-11
			111	157	-46
11.	Dinas Kesehatan				
	41) UPTD Laboratorium Kesehatan				
	42) UPTD Akademi Keperawatan				
	43) UPTD Balai Pelatihan Kesehatan				
	44) UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat				
	45) UPTD Jaminan Kesehatan Provinsi				
	Jumlah				
			40	47	-7
			36	39	-3
			30	42	-12
			31	66	-35
			7	7	0
			144	201	-57
12.	Dinas Pendapatan Daerah				
	46) UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda				
	47) UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan				
	48) UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang				
	49) UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Tarakan				
	50) UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Tenggarong				
	51) UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Melak				
	52) UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Sengata				
	53) UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Tanah Grogot				
	54) UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Tanjung Redeb				
	55) UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Tanjung Selor				
	56) UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Malinau				
	57) UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Nunukan				
	58) UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam				
	59) UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Tideng Pale				
	Jumlah				
			327	396	-69
13.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi				
	60) UPTD Meterologi				
	61) UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang				
	62) UPTD Pusat Pelatihan, Pengembangan dan Promosi Usaha Kecil Menengah				
	Jumlah				
			48	109	-61
14.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
	63) UPTD Taman Budaya				
	64) UPTD Museum Negeri Prov. Kaltim "Mulawarman"				
	Jumlah				
			25	26	-1
			56	60	-4
			81	86	-5

NO		INSTANSI	ABK		GAP
1	2		PEGAWAI EXISTING	KEBUTUHAN RIIL	
		3	4		5
15. Dinas Pemuda dan Olahraga					
	65)	UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya	30	29	1
	66)	UPTD Sekolah Khusus Olahragawan Negeri Internasional	38	50	-12
		Jumlah	68	79	-11
B. LEMBAGA TEKNIS DAERAH					
16. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
	67)	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Standarisasi Konstruksi	20	14	6
		Jumlah	20	14	6
17. Badan Ketahanan Pangan					
	68)	UPTD Balai Pelatihan Pertanian	34	35	-1
		Jumlah	34	35	-1
		Jumlah Total	168	224	-56

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,


H. SURGOTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 22 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK